

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu badan usaha di Indonesia. Koperasi merupakan badan usaha yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)¹. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan yuridis keberadaan badan usaha Koperasi di Indonesia.²

Koperasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Koperasi diatur mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Koperasi), dan pada tahun 2012 UU Koperasi diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Koperasi 2012)³. Sekarang, UU Koperasi 2012 telah dibatalkan oleh

¹H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 127.

²Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Edisi Revisi, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 75.

³Kurniawan, *Hukum Perusahaan : Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 115.

Mahkamah Konstitusi sehingga yang berlaku sekarang adalah UU Koperasi.⁴

Eksistensi Koperasi sebagai badan usaha dengan tegas dinyatakan dalam UU Koperasi. Hal ini dapat dilihat dari definisi Koperasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Koperasi⁵. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Koperasi, Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Sebagai badan Usaha⁶ maka Koperasi merupakan organisasi perusahaan. Makna dari perusahaan itu sendiri mengacu pada kegiatan yang bertujuan untuk mencari untung. Kegiatan untuk mencari keuntungan tersebut memerlukan wadah (organisasi) untuk mengelolanya. Wadah tersebut disebut organisasi perusahaan atau badan usaha⁷. Sehingga, Koperasi merupakan salah satu wadah (organisasi) perusahaan.

Berdasarkan Pasal 21 UU Koperasi, perangkat Koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi⁸.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 hlm 254.

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang... Loc.Cit.*

⁶ Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, Revisi Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014. hlm 195.

⁷ *Ibid.*, hlm 16.

⁸ Pasal 22 ayat (1) UU Koperasi

2. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota⁹.

Berdasarkan Pasal 30 UU Koperasi, Pengurus bertugas:

- a. mengelola Koperasi dan usahanya;
- b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f. memelihara daftar buku anggota dan Pengurus.

Dan kewenangan Pengurus adalah¹⁰:

- a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memutuskan pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

⁹ Pasal 29 ayat (2) UU Koperasi

¹⁰ Pasal 30 ayat (2) UU Koperasi

3. Pengawas

Pasal 39 ayat (1) UU Koperasi mengatur bahwa tugas Pengawas adalah:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Dan ayat (2) nya menentukan bahwa Pengawas berwenang:

- a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
- b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Koperasi dapat digolongkan sebagai perusahaan/badan usaha yang berbadan hukum. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.¹¹ Badan usaha yang berbadan hukum, tentu memiliki perbedaan dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Perbedaan yang mendasar antara badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu masalah tanggung jawab. Misalnya mengenai tanggung jawab kepada pihak ketiga bila ada tuntutan dari pihak ketiga pada badan usaha, apakah badan usaha bertanggung jawab secara penuh atau ada tanggung jawab pribadi dari pemilik perusahaan.¹²

Tanggung jawab hukum perusahaan tidak berbadan hukum secara hukum tanggung jawab hukumnya tidak terpisah antara tanggung jawab perseroan dengan tanggung jawab pribadi pemilik perusahaan. Jika suatu

¹¹ Pasal 9 UU Koperasi

¹² Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang..... Op. Cit.*, hlm 30.

kegiatan yang dilakukan oleh atau atas nama perseroan dan terjadi kerugian bagi pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat meminta pemilik perusahaan untuk bertanggung jawab secara hukum, termasuk meminta agar kekayaan pribadi atau harta benda pemilik perusahaan tersebut disita dan dilelang. Hal ini merupakan konsekuensi Pasal 1131 KUH Perdata.¹³

Tanggung jawab perusahaan berbadan hukum berbeda dengan tanggung jawab perusahaan yang tidak berbadan hukum. Tanggung jawab perusahaan yang berbadan hukum dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan. Jadi, ketika perusahaan melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah perusahaan tersebut dan tanggung jawabnya terbatas hanya pada harta benda yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.¹⁴

Dalam bisnis, sangat mungkin suatu perusahaan pailit. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) mengatur bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ini berarti bahwa harta pailit adalah seluruh harta debitor pailit yang ada pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan dan harta yang diperoleh saat proses kepailitan berlangsung. Harta pailit atau

¹³ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 2.

¹⁴ *Ibid.*

boedel pailit inilah yang akan digunakan untuk membayar utang-utang debitor pailit kepada kreditor.

Sebagai badan hukum, maka seperti yang dijelaskan di atas, kekayaan Koperasi terpisah dari kekayaan/harta benda anggota. Jika dalam kepailitan yang pailit adalah Koperasi (yang telah mendapat status sebagai badan hukum), maka harta pailit yang akan digunakan untuk membayar utang-utang Koperasi tersebut kepada para kreditornya adalah hanya sebatas seluruh harta yang dimiliki oleh Koperasi tersebut dan harta yang diperoleh oleh Koperasi tersebut selama proses kepailitan. Harta pribadi milik anggota Koperasi (termasuk juga Pengurus dan Pengawas) tersebut tidaklah menjadi harta pailit yang akan digunakan untuk membayar utang-utang Koperasi tersebut.

Contoh Koperasi yang pailit akibat kesalahan Pengurus dan Pengawas Koperasi adalah Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (Koperasi ini sudah mendapat status badan hukum dan selanjutnya disebut KCKGP. Kasus pailitnya KCKGP berawal dari KCKGP tidak mampu membayar bunga dan dana yang telah jatuh tempo kepada para mitranya. Dalam kasus ini terungkap fakta bahwa dari tahun 2007 sampai dengan April tahun 2014, total jumlah mitra yang menyetorkan modalnya ke dalam rekening KCKGP sebanyak 23.193 orang dan jumlah total modal yang dihimpun ke dalam rekening KCKGP sebesar Rp.4.779.976.704.333,-.¹⁵

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198/Pid.B/2015/PN. Bdg. Hlm 232-233.

Dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, modal anggota masyarakat yang sudah dikembalikan Koperasi sejumlah Rp.1.515.288.083.333,- dengan jumlah akta penyertaan sebanyak 8.414 lembar. Koperasi mengembalikan modal tersebut kepada pemodal karena telah berakhirnya perjanjian kerjasama (jatuh tempo) atau pemodal meminta modalnya dikembalikan. Namun, masih terdapat modal yang belum dapat dikembalikan oleh Koperasi. Jumlah modal dari anggota masyarakat yang masih belum dapat dikembalikan Koperasi adalah sebanyak Rp.3.264.688.621.000, dengan jumlah mitra sebanyak 8.738 orang dan jumlah akta penyertaan sebanyak 14.788 lembar.¹⁶

Akibat Koperasi tidak membayar keuntungan yang menjadi hak para pemodal tersebut, menyebabkan pemilik modal mengakhiri perjanjian kerjasamanya dengan Koperasi dan meminta modalnya dikembalikan. Kenyataannya, para pemilik modal tidak lagi mendapatkan pembagian keuntungan dari Koperasi dan bahkan modalnya tidak kembali, akhirnya para pemodal melaporkan para Pengurus dan Pengawas KCKGP dalam kedudukannya sebagai Pengurus KCKGP tersebut ke pihak kepolisian, sebagiannya lagi mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.¹⁷

Pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kasus ini berakhir dengan PKPU. PKPU ini diputus dengan putusan nomor

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* Hlm 234-235.

21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.JKT.PST.¹⁸ Dalam ranah pidana, para Pengurus dan Pengawas dinyatakan bersalah.¹⁹

PKPU yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus ini terjadi homologasi.²⁰ Namun perkembangannya, perjanjian perdamaian ini dibatalkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyatakan KCKGP pailit dengan segala akibat hukumnya.²¹

Dalam kasus kepailitan, sangat mungkin harta/*boedel* pailit debitor pailit tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Dalam kasus pailitnya KCKGP pun tidak menutup kemungkinan harta pailit Koperasi tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.²² Apabila harta/*boedel* pailit kurang, maka akan ada kreditor yang piutangnya tidak terbayar atau

¹⁸ Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 238/PID.SUS/2015/PT.BDG., hlm 89.

¹⁹ Lihat amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198/Pid.B/2015/PN. Bdg.

²⁰ Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding),... *Loc. Cit.*

²¹ <http://nasional.kontan.co.id/news/koperasi-cipaganti-resmi-pailit> diakses pada tanggal 29 Oktober 2016 pukul 22.14 WIB.

²²Ini mengingat jumlah utang yang belum terbayar cukup besar yaitu Rp.3.264.688.621.000. dan penulis juga menemukan berita seputar KCKGP yang menginformasikan bahwa Kreditor (mitra) KCKGP mengungkapkan bahwa kepailitan adalah jalan yang tepat karena pihak koperasi tidak menjalankan homologasi dengan kooperatif. Banyak harta dari koperasi yang hilang terjual. Berita tersebut diakses dari <http://nasional.kontan.co.id/news/banyak-aset-koperasi-cipanti-hilang-tanpa-bekas> diakses pada tanggal 29 Oktober 2016 pukul 22.13 WIB.

Berita lain yang menyebutkan bahwa aset/harta dari koperasi Cipaganti hilang dapat dilihat di <http://m.galamedianews.com/bandung-raya/5901/pertanyakan-hakkorban-koperasi-cipaganti-demo.html> diakses pada tanggal 30 Oktober 2016 pukul 21.41 WIB.

Dalam berita lain juga disebutkan bahwa pengurus koperasi cenderung melindungi dan menyembunyikan aset-aset lain yang dimiliki <http://www.ayopreneur.com/law/kreditur-minta-hakim-pengawas-investigasi-aset-koperasi-cipaganti> atau dapat juga dilihat di <http://news.liputan6.com/read/2077851/kasus-penipuan-hakim-pengawas-didesak-investigasi-aset-cipaganti> diakses pada tanggal 30 Oktober 2016 pukul 21.10 WIB, dan 31 Oktober 2016 pukul 8.58 WIB.

terbayar tetapi tidak penuh. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kreditor.

UU Koperasi tidak mengatur mengenai tanggung jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal kepailitan. UU Koperasi tidak mengatur tanggung jawab Pengurus dan Pengawas dalam hal Koperasi pailit akibat kesalahan Pengurus dan atau Pengawas. Dalam kasus pailitnya KCKGP, KCKGP pailit akibat kesalahan Pengurus dan Pengawas KCKGP (kesalahan Pengurus dan Pengawas KCKGP akan diuraikan dalam bab III).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis dalam penelitian ini ingin meneliti mengenai pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KCKGP dalam kepailitan KCKGP dengan judul skripsi **TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI DALAM KEPAILITAN (Studi Kasus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada)**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan memfokuskan pada dua bahasan pertanyaan yaitu:

1. Bagaimanakah tanggung jawab Pengurus KCKGP dalam pailitnya KCKGP?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Pengawas KCKGP dalam pailitnya KCKGP?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tanggung jawab Pengurus KCKGP dalam pailitnya KCKGP;
2. Mengetahui tanggung jawab Pengawas KCKGP dalam pailitnya KCKGP.

D. Tinjauan Pustaka

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tidak mengatur/ tidak memberi pengertian secara eksplisit apa yang dimaksud perusahaan²³. Dalam perkembangannya, definisi otentik perusahaan dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.²⁴

Dari beberapa definisi perusahaan dapat diketahui makna dari istilah perusahaan. Makna dari perusahaan itu sendiri mengacu pada kegiatan yang bertujuan untuk mencari untung. Kegiatan untuk mencari keuntungan tersebut memerlukan wadah (organisasi) untuk mengelolanya. Wadah tersebut disebut organisasi perusahaan atau badan usaha.²⁵

²³ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan Op. Cit.*, hlm 36.

²⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok... Op. Cit.*, hlm 15.

²⁵ *Ibid.*, hlm 16.

Pada prinsipnya terdapat tiga jenis perusahaan yang diatur dalam KUH Perdata, KUHD, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketiga jenis tersebut adalah:²⁶

1. Perusahaan perseorangan, yaitu badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang.
2. Perusahaan persekutuan badan hukum, perusahaan yang berbadan hukum ini meliputi bentuk perusahaan sebagai berikut:²⁷
 - a. Perseroan Terbatas (PT).
 - b. Koperasi.
 - c. Badan Usaha Milik Negara
 - 1) Perusahaan Perseroan (Persero).
 - 2) Perusahaan Umum (Perum).
 - d. Badan Usaha Milik Daerah
 - 1) Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah.
 - 2) Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas.
3. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum, yang termasuk dalam badan usaha ini adalah persekutuan perdata, persekutuan komanditer, dan firma.

Selain itu masih ada satu badan lagi yang dapat melakukan bisnis yaitu perkumpulan (*vereniging* atau *association*).²⁸

Dari penjelasan di atas, Koperasi dapat digolongkan sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Dari perspektif hukum, suatu badan usaha

²⁶ H. Zaeni asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan.... OP. Cit.*, hlm 37.

²⁷ Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok..... OP.Cit.*, hlm 15.

²⁸ *Ibid.*

yang berbadan hukum memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Badan hukum (*rechtspersoon, legal person, persona moralis*) adalah subjek hukum.²⁹ Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak.³⁰ Sebagai subjek hukum, manusia dan badan hukum keduanya adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum.³¹

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.³² Sebagai subjek hukum, badan hukum merupakan badan yang independen atau mandiri, yang terlepas dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan bisnis seperti halnya manusia yaitu atas nama dirinya sendiri. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat, semua atas nama badan itu sendiri.³³

Ada beberapa teori yang membahas mengenai badan hukum antara lain Teori *fictie*, teori harta kekayaan bertujuan, teori organ, teori *propiete*.³⁴ Secara teoritik, di negara *common law* maupun di negara *civil*

²⁹Chidir Ali, *Badan Hukum*, Ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm 18.

³⁰Abdul Rasyid Et.al, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Ctk. Pertama Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 8.

³¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 6.

³² Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan... Op. Cit.*, hlm 5.

³³ *Ibid.*, hlm 6.

³⁴ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Wakaf*, Ctk. Keempat, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm 9-11

law dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoritik keberadaan badan hukum. Contoh konsep tentang personalitas badan hukum (*legal personality*) antara lain konsep *legal personality as legal person*, *corporate realism*, *theory of the zweckvermoen* dan *agregation theori*.³⁵

Agar badan hukum dapat bertindak seperti halnya orang alamiah, maka diperlukan organ sebagai alat badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.³⁶ Koperasi sebagai badan hukum, juga memiliki organ yang oleh UU Koperasi disebut sebagai perangkat organisasi Koperasi. Oragnisai Koperasi dalam UU Koperasi ada tiga yaitu Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.³⁷ Yang bertugas mengelola Koperasi dan usahanya dan berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan adalah Pengurus.³⁸

Dari penjelasan di atas, bahwa Koperasi sebagai badan hukum maka Koperasi merupakan badan yang mandiri, sebagai subjek hukum. Koperasi memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari anggota maupun Pengurus dan Pengawas Koperasi. Tanggung jawabnya pun terpisah antara Koperasi dengan anggota, Pengurus dan Pengawas Koperasi. Meskipun demikian UU Koperasi memberi kemungkinan bahwa Pengurus Koperasi baik

³⁵Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan... Op. Cit.*, hlm 7.

³⁶ *ibid.*

³⁷ Pasal 21 UU Koperasi.

³⁸ Pasal 30 UU Koperasi.

sendiri-sendiri maupun bersama-sama menanggung kerugian yang diderita Koperasi.³⁹

Dalam kepailitan badan usaha, untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam hal terjadi kepailitan harus dilihat apakah yang pailit suatu badan usaha berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum.⁴⁰ Ini berkaitan dengan apakah ada pemisahan tanggung jawab atau tidak seperti yang telah dijelaskan di atas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan yakni menganalisis permasalahan dengan sudut pandang/menurut ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah tanggung jawab Koperasi dalam hal terjadi kepailitan dan tanggung jawab Pengurus KCKGP dalam kepailitan KCKGP.

³⁹ Pasal 34 UU Koperasi.

⁴⁰ Tentunya dengan melihat juga hukum yang berlaku/hukum positif di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber Data Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Peraturan Perundang-Undangan
 - a) UU Koperasi;
 - b) UU Kepailitan;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi; dan
- 2) Putusan Pengadilan
 - a) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198/Pid.B/2015/PN. Bdg.
 - b) Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 238/PID.SUS/2015/PT.BDG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: literatur atau buku-buku dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data penelitian data sekunder sehingga teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi putusan.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis, dan pengambilan kesimpulan.